

**PERAN WEST AFRICA COCOA AGRICULTURAL PROJECT (WACAP)
DALAM MENGELEMINASI PEKERJA ANAK PANTAI GADING**

**Oleh : Ranny Penita Putri
Email : rannypenita@gmail.com**

**Dosen Pembimbing : Irwan Iskandar, S.IP, M.A
Bibliografi : 16 Jurnal, 5 Buku, 15 Publikasi, 23 Website**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H. R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research aims to find out the role of West Africa Cocoa Agricultural Project (WACAP) for elimination child labour in Cote d'Ivoire. Child labor is one of the social problems which can disrupt the child's mental development and physical development of children. Cote d'Ivoire is one of the country in West Africa that is getting the spotlight related to the numerous child labourers that work under the hazardous conditions on cocoa plantations. In line with the establishment of Harkin-Engel Protocol as one of the effort to eliminate the worst forms of child labour in cocoa and chocolate industry, the involvement of ILO-IPEC is expected to assist in realizing the protocol's objective. ILO-IPEC established WACAP, a sub-regional program which conducted in four cocoa producing countries and one rice producing country in West Africa.

This research uses Pluralism Perspective and Role Concept. It also uses Organization theory and level analysis is Interest Groups. This research uses qualitative method and library research for references by collecting data from books, journals, articles, and news that come from various medias. And applying the questions to the parties who are involve in this research through media.

In order to eliminate child labor in Côte d'Ivoire, WACAP has 5 programs. The programs are social awareness, capacity building, social protection, child labor monitoring system and knowledge base and information.

Key words : child labour, Cote d'ivoire, WACAP, ILO west africa,

Pendahuluan

Hubungan Internasional merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang sangat kompleks¹, artinya bahwa hubungan internasional tidak hanya berbicara mengenai satu topik saja tetapi banyak seperti permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial dan lain – lain. Bahkan isu – isu mengenai perburuhan telah merefleksikan diri menjadi salah satu kajian dalam hubungan internasional.

Perkembangan hubungan internasional saat ini tidak lagi di dominasi oleh actor Negara. Organisasi Internasional telah menunjukkan kontribusinya dalam politik global, baik dari hal ekonomi, politik, sosial bahkan isu-isu terkait hak-hak juga tidak lagi terbatas pada masalah-masalah berupa *high politics*. Adapaun jenis-jenis dari *high politic* tersebut berupa keamanan, ekonomi maupun politik. Dalam kaitannya studi Hubungan International sudah menjurus dan mulai membahas mengenai ilmu-ilmu isu-isu non-tradisional seperti masalah-masalah lingkungan, budaya, dan juga mengenai hak-hak manusia (HAM).

Lebih dari 70% pasokan coklat dunia berasal dari dua negara yang terletak di pantai selatan Afrika Barat yaitu Ghana dan Pantai Gading.² Seluruh masyarakatnya ikut berkecimpung dalam usaha ini termasuk pekerja anak-anak. Sebagian besar anak-anak yang bekerja di peternakan

kakao antara usia 12 dan 16, tetapi wartawan menemukan anak-anak berumur lima tahun. Selain itu, 40% dari anak-anak ini adalah anak perempuan, dan beberapa tinggal selama beberapa bulan, sementara yang lain berakhir bekerja di peternakan kakao sampai dewasa. Hari kerja seorang anak biasanya dimulai di enam pagi dan berakhir di malam hari. Beberapa anak-anak menggunakan gergaji untuk membersihkan hutan. Anak-anak lain memanjat pohon kakao untuk memotong buah kacang menggunakan parang. Pisau besar, berat, dan berbahaya adalah alat standar untuk anak-anak di peternakan kakao, yang melanggar hukum perburuhan internasional dan konvensi PBB tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.³

Tayangan dokumenter dan pemberitaan intens yang menyusul disiarkan di media-media secara global menimbulkan keresahan pada pihak-pihak yang berkecimpung dalam industri kakao dan pemerintah nasional di wilayah Afrika Barat tahun 2002. Mereka khawatir publikasi media sekaligus opini publik yang buruk akan berujung pada pengenaan sanksi atau boikot terhadap industri dan ekspor kakao serta produksi coklat. Oleh karena itu para perwakilan industri kakao, berusaha menemukan jalan keluar dengan mengadakan pertemuan bersama perwakilan pemerintah negara-negara di Afrika Barat, Para perwakilan *Non Governmental Organization* (NGO) terkait, para pengusaha di bidang produksi coklat dan komunitas donor internasional mengadakan suatu pertemuan.

¹ Goldstein Joshua S. dan Jon. C. Pevenhouse, *International Relation*, United State, Pearson, 2007, Hal. 3.

² Future of Mobile Money for Cocoa Farmers in Cote d'Ivoire, Ghana. <http://www.cgap.org/blog/future-mobile-money-cocoa-farmers-c%3%B4ted%E2%80%99ivoire-ghana> di akses pada

³ *Child Labour and Slavery in Chocolate Industry*. <http://www.foodispower.org/slavery-chocolate/> di akses pada 10 Januari 2017 pukul 10.00 WIB

Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan sebuah protokol yang bernama “*Protocol for the Growing and Processing of Cocoa Beans and their Derivative Products*” yang sejalan dengan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai larangan dan tindakan segera untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Maksud daripada bentuk-bentuk terburuk ini sendiri adalah pekerja anak yang terlibat dalam segala bentuk perbudakan, prostitusi, penyelundupan obat-obat terlarang dan terlibat dalam situasi pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak. Protokol yang juga disebut dengan nama Protokol Harkin-Engel tersebut ditandatangani pada 19 September 2001 oleh Asosiasi Manufaktur Coklat dan Yayasan Coklat Dunia sebagai upaya untuk mengeliminasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di industri kakao dan coklat.

Sejalan dengan pembentukan Protokol Harkin-Engel, keterlibatan ILO sangat diharapkan untuk turut membantu merealisasikan tujuan protokol. ILO melalui salah satu program bantuan teknisnya, *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC) mencanangkan program subregional di wilayah Afrika Barat yang bertujuan untuk mengeliminasi dan mencegah pekerja anak di perkebunan kakao dan produksi agrikultur lainnya. Program tersebut adalah *West Africa Cocoa Agriculture Project* (WACAP) yang telah berlangsung pada tahun 2002-2006. WACAP dijalankan di empat negara penghasil kakao di wilayah Afrika Barat; Ghana, Kamerun, Pantai Gading dan Nigeria, serta satu wilayah penghasil beras, yaitu Guinea.

Meskipun WACAP diinisiasi oleh ILO, namun dalam implementasinya juga turut bekerjasama

dengan berbagai aktor, baik dari pemerintah ataupun dari beberapa NGO lokal dan internasional. Beberapa kendala dalam usaha pengembangan WACAP di Pantai Gading adalah masalah keterbatasan biaya yang dikarenakan oleh ketidakstabilan di Pantai Gading, keterlambatan atau penundaan yang dikarenakan kekurangan pada instrumen dan sulitnya validasi dari pemerintah. Selain itu juga terdapat banyak NGO yang terlibat di Pantai Gading.

Landasan Teori

Persepektif adalah sudut pandang atau bagaimana cara kita memandang suatu hal. Perspektif dalam hubungan internasional dapat diartikan sebagai sudut pandang yang di pakai untuk memahami fenomena-fenomena atau masalah-masalah dan lain-lain yang termasuk ke dalam ruang lingkup kajian hubungan internasional.

Penelitian ini menggunakan perspektif pluralisme dalam menganalisis peran ILO dalam mengatasi buruh kerja anak (*child labour*) di Pantai Gading. Hubungan internasional cukup pesat berkembang bila dilihat dari sisi kehidupan uniknya hubungan internasional pada awalnya hanya berkembang pada interaksi antara actor suatu Negara yang melewati batas-batas Negara, terpaku pada actor rasional yaitu Negara namun muncul actor-aktor lain seperti yang dikemukakan dalam paradigam dalam pluralisme. Asumsi yang dinyatakan oleh kaum pluralis menganggap bahwa studi dalam Hubungan Internasional bukan hanya pada hubungan natara negara-negara saja karena dalam Hubungan Internasional didalamnya terdapat pula hubungan antara masyarakat, kelompok-kelompok dan organisasi-

organisasi yang berasal dari negara berbeda atau lintas batas internasional.

Paradigma Pluralisme memberikan 4 asumsi, yaitu⁴ :

1. Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam Politik Internasional seperti Organisasi Internasional, baik pemerintah maupun non-pemerintah, *Multi National Corporations* (MNCs), kelompok atau individu.

2. Negara bukanlah aktor tunggal, karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor.

3. Negara bukanlah aktor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi dan kompromi antar aktor di dalam negara.

4. Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaksa pada power atau national security, tetapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lain-lain. Permasalahan yang timbul dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam permasalahan yang global, dibutuhkan adanya suatu kerjasama dengan pihak lain, baik itu dengan negara lain, organisasi internasional, maupun dengan NGO's.

Tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat analisa kelompok. Tingkat analisa kelompok ini diasumsikan bahwa kebijakan yang diambil oleh seorang pembuat keputusan dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang ada disekitarnya. Menurut Herman dan

Herman dalam Buku Neack⁵ mengatakan bahwa banyak faktor domestik dan internasional dapat mempengaruhi perilaku politik luar negeri dan pengaruh-pengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri tersebut disalurkan melalui struktur politik pemerintahan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Organisasi Internasional. Menurut Umar S. Bakry bahwa Organisasi Internasional adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk menghubungkan urusan antar negara-negara. Lalu ia juga mengklasifikasi Organisasi Internasional menurut Jenisnya menjadi dua bagian :

1. **Internasional Organization (IGO)**, organisasi antar pemerintah, yaitu organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih negara-negara berdaulat dimana mereka bertemu secara regular dan memiliki staf yang fulltime. Keanggotaan IGO, umumnya bersifat sukarela, sehingga eksistensinya tidak mengancam kedaulatan negara-negara.
2. **Non-Government Organization (NGO)**, Organisasi nonpemerintah, definisi ini mengacu pada **Yearbook of Internasional Organization**, yang menyatakan bahwa NGO merupakan Organisasi yang terstruktur beroperasi secara internasional serta tidak memiliki hubungan resmi dengan pemerintah suatu negara.

Setiap organisasi pasti berdiri dengan tujuan dan aktivitas yang telah direncanakannya. Tidak mungkin ada

⁴ M. Saeri, 2012. *Teori Hubungan Sebuah Pendekatan Paradigmatik*, Jurnal Transnasional, Vol. 3 No.2, Hal 15

⁵ Neack, Laura. 2008. *The New Foreign Policy : Power Seeking in a Globalized Era*. Plymouth : Rowman & Littlefield Publisher. Hlm. 66

organisasi berdiri tanpa tujuan karena dengan begitu berarti aktivitas atau kegiatannya pun tidak terarah, tidak mempunyai tujuan tertentu, tidak mempunyai hal yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut.

Pembahasan

Kakao merupakan bahan baku utama pembuatan cokelat yang banyak digemari oleh orang-orang pada umumnya. Namun kita tidak akan menyangka bahwa dibalik kenikmatan cokelat terdapat pelanggaran hak terhadap anak. Dimana kakao tersebut ditanam dan dipanen oleh tenaga kerja anak. Tenaga kerja anak ini terlibat dalam sistem perbudakan, mereka menjadi korban dari eksploitasi dan hal-hal lainnya yang dapat membahayakan. Salah satu kasusnya terjadi di Pantai Gading.

Pantai Gading merupakan penghasil kakao terbesar di dunia. Industri agrikultur kakao sendiri merupakan salah satu komoditi utama negara-negara di Afrika Barat dengan total produksi terbesar di dunia, yaitu sekitar 72 persen pada tahun 2003-2004. Selama periode tahun 2001-2004, Pantai Gading memproduksi sekitar 44 persen pasokan kakao dunia (sekitar 1.500.000 ton). Sedangkan untuk produksi di Afrika sendiri, Pantai Gading menyumbang sekitar 72 persen dari total produksi kakao.

Sepertiga dari ekonomi Pantai Gading di dasarkan pada ekspor kakao, yang berarti negara ini bergantung pada harga kakao dunia. Padahal kakao merupakan salah satu komoditas yang paling tidak stabil dalam hal fluktuasi pada harga pasar. Keuntungan yang berasal dari kakao tidak dapat dikontrol oleh petani kakao maupun kondisi alam

yang dapat mempengaruhi hasil kakao. Hal itu membawa pengaruh negatif kepada para petani kakao dimana mereka mencari cara untuk memotong biaya kerugian sewa lahan dan kebutuhan tanaman kakao dengan menggunakan tenaga kerja murah dengan mempekerjakan budak (koalisi pekerja anak).⁶

Abby Mills, merupakan direktur kampanye *International Labor Rights Forum* mengatakan setiap penelitian yang di lakukan di Afrika Barat menunjukkan bahwa ada perdagangan manusia yang terjadi khususnya di Pantai Gading.⁷

Perbudakan yang terjadi di industri kakao melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun mereka berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pekerja anak, perbudakan dan perdagangan manusia, industri kakao belum mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk memperbaiki masalah. Perusahaan cokelat memiliki kekuatan untuk mengakhiri pekerja anak dan kerja paksa dengan membayar petani kakao dengan upah yang layak untuk produk mereka. Industri cokelat pun dipanggil untuk mengembangkan dan mendukung program keuangan untuk menyelamatkan dan merehabilitasi anak-anak yang dijual ke perkebunan kakao.⁸

Pantai Gading merupakan negara yang sangat rentan. Lebih dari 600.000 anak-anak dan pemuda dibawah usia 18 tahun bekerja di

⁶ Valentin, O. B. (2006). *The Dark Secret of Chocolate*. Sweden: SwedWatch.

⁷ ILFR. (2014). *Conversation with Abby Mills*. US: International Labor Rights Fund Office.

⁸ 10campaign. (2012). *Demands*. <http://www.10campaign.com/demands/> di akses pada 30 Juni 2017 pukul 21.00 WIB

perkebunan kakao di Pantai Gading.⁹ Diperkirakan 12.000 anak tidak memiliki ikatan keluarga dengan para petani. Pada tahun 2002, *The Institute of Tropical Agriculture* melakukan survei terhadap pekerja di perkebunan kakao Afrika Barat menunjukkan bahwa tidak kurang dari 200.000 anak-anak bekerja dengan aktivitas berbahaya. Ini menunjukkan bahwa memiliki ikatan keluarga dengan petani juga tidak bisa menjamin anak-anak menghindari cedera saat bekerja.

Kebijakan Pemerintah Pantai Gading terhadap Pekerja Anak

Pada tahun 1960 pemerintah Pantai Gading meratifikasi Konvensi ILO 29, yang menetapkan ketentuan untuk kerja paksa atau kerja wajib. Konvensi ini juga telah meratifikasi konvensi utama mengenai hak anak-anak seperti CRC pada tahun 1990 yang secara efektif dapat membuat pemegang hak anak dan pada tahun 2003, Konvensi ILO 138 mengenai usia minimum dan paling kritis, Konvensi 182 tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pekerja anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, ditangani dalam Konstitusi Pantai Gading tahun 2000. Pasal 3 melarang perbudakan, kerja paksa, perlakuan tidak manusiawi dan kejam, merendahkan martabat, penghinaan fisik atau moral, kekerasan fisik dan mutilasi dan segala bentuk penghinaan terhadap manusia. makhluk. Pasal ini berlaku untuk semua individu, termasuk anak-anak. Pasal 6 Konstitusi memastikan perlindungan anak-anak

⁹ Seth, A. (2003). Children in the chocolate trade: The buying, selling and toiling of West African child workers in the multi-billion dollar industry. *A Working Paper Series: Children in the Global Trade*.

dan pasal 8 memberikan perlindungan pemuda terhadap eksploitasi dan pengabaian moral. Pasal 23.8 dari Kode Buruh menetapkan usia minimum untuk bekerja pada 14 tahun. Tidak ada ketentuan eksplisit yang membatasi batasan tentang pekerjaan ringan, tetapi undang-undang tersebut mengharuskan orang tua atau wali sah untuk menandatangani kontrak kerja atas nama anak-anak di bawah 16 tahun dan menjadi saksi kontrak yang ditandatangani oleh anak-anak antara 16 dan 18 tahun. Lebih jauh lagi, Diperlukan bahwa anak-anak di bawah usia 18 mendapatkan setidaknya 12 jam istirahat antara shift kerja dan anak-anak dilarang melakukan pekerjaan malam. Keputusan No. 96-204 juga melarang kerja malam oleh anak-anak berusia 14 sampai 18 tahun, kecuali diberikan pengecualian oleh Tenaga Kerja Inspektorat.¹⁰ Tenaga Kerja Inspektorat dapat melakukan tes fisik kepada yang akan dipekerjakan untuk memastikan pekerjaan tersebut sesuai dengan kapasitasnya.

Pada tahun 2003, pemerintah Pantai Gading menghasilkan daftar tugas berbahaya, sebagaimana diwajibkan oleh Konvensi 138 dan konvensi 182 di sektor kakao. Berikut penjelasan tentang dua konvensi tersebut :

a. Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

Konvensi ini disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-58 pada tanggal 26 Juni 1973 di Jenewa dimana merupakan salah satu konvensi yang melindungi hak asasi anak. Konvensi ini mewajibkan setiap Negara anggota ILO yang telah meratifikasi,

¹⁰ Combating Child Labour Through Corporate Social Responsibility: A Case Study Of Côte D'ivoire. 2011. Erna Margret Thordardottir.

menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Menurut Abu Huraerah, di dalam konvensi ini memuat beberapa asas antara lain ;

a. Asas penghapusan kerja anak, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 yang mengamanatkan kepada setiap anggota untuk mengambil kebijakan secara nasional untuk menjamin penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja secara efektif. Selain itu, setiap anggota diwajibkan untuk secara progresif menaikkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan mental orang muda;

b. Asas perlindungan, dalam Pasal 2 dirumuskan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah umur 15 tahun. Umur 15 tahun ini di adopsi dari usia sekolah wajib. Pasal 2 juga menyatakan bahwa tidak seorang pun yang berada di bawah usia wajib diperbolehkan bekerja atau masuk bekerja dalam suatu jabatan-jabatan pada wilayah Negara anggota ILO. Pasal ini juga memuat larangan untuk bekerja pada alat angkutan yang ada pada wilayah Negara tersebut. Pasal 3 konvensi ini merumuskan bahwa untuk jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral muda, batasan umur tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pasal 3 juga merumuskan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya harus di tetapkan oleh perundang-undangan nasional.

Adapun pokok-pokok dari konvensi ini adalah:

1. Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib menetapkan kebijakan nasional untuk menghapuskan praktek memperkejakan

anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.

2. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 tahun.

3. Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib menetapkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, aturan mengenai jam kerja, dan menetapkan hukuman atau sanksi guna menjamin pelaksanaannya.

4. Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.

b. Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak

Konvensi ini disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-87 di Jenewa pada tanggal 17 Juni 1999. Konvensi ini lahir berdasarkan pertimbangan bahwa dipandang perlu adanya instrumen ketenagakerjaan yang baru untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Didalam konvensi ini memuat beberapa asas terkait dengan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak sebagai pekerja yaitu asas perlindungan, asas pencegahan, asas penerapan secara efektif dan asas kerjasama nasional. Konvensi ini juga memuat norma-norma yang berkaitan langsung dengan konsep perlindungan anak sebagai pekerja. Pasal 1 mewajibkan negara anggota untuk mengambil tindakan segera kerja anak sebagai hal yang mendesak.

Di dalam pasal 3 dijelaskan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak yang meliputi:

1. Segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, dan kerja paksa atau wajib, termasuk perekrutan paksa atau wajib anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata;

2. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk melakukan pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;

3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;

4. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan, kemungkinan akan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Pasal lain yang berkaitan dengan asas perlindungan anak sebagai pekerja adalah pasal 4, yang merumuskan bahwa untuk pekerjaan berbahaya harus diatur oleh peraturan atau Undang-Undang Nasional, juga mensyaratkan bahwa negara-negara peserta wajib untuk melakukan identifikasi tempat-tempat adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut berada. Lebih lanjut pasal ini juga merumuskan adanya peninjauan berkala terkait jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan penerapan secara efektif diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Pada prinsipnya Konvensi ILO Nomor 182 mencoba memberikan rumusan

perlindungan terhadap anak sehingga anak tidak dipekerjakan.

Setahun kemudian, mengadopsi sebuah keputusan yang menentukan pekerjaan berbahaya yang dilarang untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Keputusan tersebut secara garis besar melarang bekerja dalam kategori pertanian, kehutanan, pertambangan, perdagangan dan sektor domestik perkotaan, perajutan, dan transportasi. Untuk bidang pertanian secara khususnya, terdapat jenis pekerjaan berbahaya yang terlarang untuk anak-anak lakukan : pemotongan pohon; pembakaran ladang; pemakaian bahan kimia; pemberian pupuk kimia; pengolahan kimiawi di perkebunan dan membawa beban berat. Keputusan ini dianggap masih memiliki skop yang cukup sempit, dimana hanya terdapat enam kegiatan berbeda yang terdaftar dan sebagian mencakup Rekomendasi ILO 190.

WACAP

Sejalan dengan isi protokol pada Konvensi ILO nomor 182, mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk pada anak., ILO-IPEC diundang untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah proyek sub-regional yang dinamakan *West Africa Cocoa Agriculture Project* (WACAP).

WACAP ini dilakukan di lima negara yaitu Pantai Gading, Kamerun, Ghana, Guinea dan Nigeria. Secara resmi dimulai pada September 2002 dan dieksekusi sampai Januari 2006. ILO-IPEC juga meminta perpanjangan waktu pelaksanaan proyek hingga April 2006 tanpa biaya. Proyek ini dikelola oleh ILO-IPEC dan didanai oleh Departemen Tenaga Kerja AS sebesar 5 juta dolar Amerika, dengan kontribusi

tambahan dari industri coklat *Global Issues Group*, melalui penangan Asosiasi Internasional sebesar 1 juta dolar Amerika. Proyek ini dimaksudkan sebagai upaya paralel yang dilakukan oleh industri kakao di bidang perlindungan lingkungan, peningkatan produksi, pertanian dan pemasaran, promosi secara sosial, ekonomi dan lingkungan ramah kakao. Upaya ini juga dilakukan oleh USAID-dibiayai oleh *Sustainable Tree Corps Program* (STCP), dilaksanakan oleh *International Institute for Tropical Agriculture* (IITA). STCP beroperasi di negara-negara yang sama seperti yang dilakukan WACAP, yaitu Kamerun, Pantai Gading, Ghana, Guinea dan Nigeria. WACAP bekerja sama dengan program ILO-IPEC lain untuk memerangi tenaga kerja/perdagangan anak di wilayah tersebut.¹¹

Program WACAP disiapkan oleh tim perumusan program yang terdiri dari staf Jenewa dan Kantor Wilayah di Abidjan (pusat pemerintahan Pantai Gading). Pelaksanaan proyek sempat ditunda karena krisis di Pantai Gading yang mengakibatkan relokasi dan dipindahkan di Accra, Ghana. Meskipun terjadi penundaan, namun tim manajemen proyek sub regional telah berhasil menjalankan koordinasi secara efektif di Accra. Manajemen proyek WACAP beroperasi di bawah bimbingan teknis dari Manajemen IPEC di Jenewa dan pengawasan administrasi oleh Direksi ILO di masing-masing negara.

¹¹ IPEC. (2005). Reflection on current strengths and weakness in the West Africa Cocoa/Commercial Agriculture Program to Combat Hazardous and Exploitative Child Labour (WACAP). Geneva: ILO/IPEC.

Implementasi WACAP dipimpin oleh Chief Technical Advisor (CTA) pada tingkat regional sementara untuk pengimplementasian pada tingkat nasional dilanjutkan oleh Country Programme Co-ordinator (CPC) untuk masing-masing negara.

Implementasi WACAP

Program WACAP yang telah diformulasikan oleh tim IPEC merupakan sebuah program intervensi yang berupaya untuk mengeliminasi dan mencegah pekerja anak pada perkebunan kakao di Pantai Gading yang memiliki lima komponen utama. Lima komponen tersebut menyangkut aspek kesadaran sosial (*social awareness*), peningkatan kapasitas (*capacity building*), perlindungan sosial (*social protection*), sistem pengawasan pekerja anak (*child labour monitoring system*) dan basis pengetahuan dan informasi (*knowledge base and information*).

1. Kesadaran Sosial (*Social Awareness*)

Sub program pertama dalam WACAP adalah terkait upaya meningkatkan kesadaran akan permasalahan pekerja anak. Meskipun Pantai Gading telah meratifikasi sejumlah konvensi seperti usia minimum untuk bekerja atau jenis-jenis pekerjaan berbahaya yang dilarang untuk anak-anak dibawah usia minimum, namun apa yang terjadi di lapangan belum mencerminkan peraturan tersebut dijalankan dengan maksimal. Melihat kondisi tersebut, salah satu agenda utama WACAP adalah bagaimana membangun kesadaran terhadap isu pekerja anak melalui pengadaan dialog sosial dengan stakeholder-stakeholder terkait.

Dialog sosial yang dilaksanakan selain pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, juga memberikan tambahan pengetahuan secara substansial terhadap masalah pekerja anak kepada pihak-pihak yang dilibatkan dalam dialog sosial. Pihak-pihak tersebut diantaranya berasal dari institusi pemerintah di level nasional dan distrik, institusi akademis, beberapa NGO terkait, pengusaha, organisasi pekerja, tim perwakilan desa dan komite komunitas pekerja anak.¹² Pihak-pihak yang diundang dalam dialog sosial tersebut tidak menunjukkan sikap menentang dan mengakui bahwa skala pekerja anak di Pantai Gading termasuk permasalahan yang serius. Mereka sepakat bahwa sudah semestinya ditemukan solusi untuk menangani isu yang sudah mengakar sejak lama tersebut.

Upaya WACAP agar agenda untuk meningkatkan kesadaran sosial terhadap isu pekerja anak tersalurkan hingga ke distrik-distrik adalah dengan dilaksanakannya sejumlah workshop yang menghadirkan perwakilan pekerja (petani kakao) dan pengusaha kakao. Workshop di tingkat distrik tersebut bertujuan untuk melanjutkan dialog sosial di level nasional ke level distrik/lokal agar tercipta perubahan persepsi mengenai keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan di perkebunan kakao (terutama pekerjaan yang bersifat membahayakan). Kesadaran tersebut diharapkan mampu berkembang menjadi tindakan nyata agar dapat menghentikan anak-anak yang bekerja dalam kondisi berbahaya di perkebunan kakao. Pada tingkat distrik hal itu dilakukan dengan mempertontonkan video tentang pekerja anak dan pembagian keterangan tentang Konvensi no. 138 dan no. 182 secara

jasas kepada komunitas-komunitas dan stakeholder. Selain itu, juga ada pembuatan sketsa dan penampilan drama untuk membuat anak-anak mengerti tentang pekerja anak.

2. Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*)

Upaya dalam mengeliminasi dan mencegah pekerja anak selanjutnya adalah dengan jalan meningkatkan kapasitas berbagai pihak yang memiliki andil dalam masalah pekerja anak, khususnya pekerja anak di perkebunan kakao Pantai Gading.

Peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu memberikan apa yang dibutuhkan pihak-pihak tersebut untuk menangani masalah pekerja anak. Khususnya bagi pihak pemerintah, peningkatan kapasitas diharapkan akan mengarah pada pembentukan *national action plans* atau kebijakan-kebijakan terkait penanganan pekerja anak. Dalam menjalankan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas, STCP menjadi *partner* WACAP yang memiliki andil cukup besar melalui program kolaborasi *Farmer Field School* (FFS), seperti yang sempat disebutkan sebelumnya.

Dalam prosesnya, kolaborasi antara WACAP dan STCP menitikberatkan pada bidang perencanaan program yang akan dijalankan bersama, bidang penasihat dan bidang pengembangan strategi. Program FFS merupakan program yang paling dominan melibatkan kolaborasi WACAP dan STCP. Panduan FFS yang telah disusun sedemikian rupa memuat informasi mengenai aktivitas-aktivitas pembelajaran yang menitikberatkan pada resiko berbahaya yang dihadapi pekerja anak di perkebunan. Resiko berbahaya tersebut seperti mengangkut beban kakao yang terlampau berat, melakukan pekerjaan yang melibatkan

¹² ILO, 2005

penggunaan pestisida dan bahan-bahan kimia lainnya dan penggunaan alat-alat berbahaya selama bekerja.¹³

3. Sistem Pengawasan Pekerja Anak (*Child Labour Monitoring System*)

Sistem monitor pekerja anak (CLMS) yang diperkenalkan ILO-IPEC merupakan sebuah sistem berbasis komunitas (*community-based*). ILO-IPEC melalui WACAP merintis sistem ini di Ghana. Setelah CLMS ini diterapkan dan diuji kinerjanya, setelah itu barulah diterapkan di negara-negara cakupan WACAP lainnya. Dalam *IPEC: Child Labour Monitoring System Mission Report* (2004), yaitu laporan ILO mengenai CLMS, dipaparkan bahwa upaya melalui WACAP untuk mengeliminasi dan mencegah pekerja anak melalui pembentukan CLMS memiliki tujuan sebagai berikut: a) Memunculkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan pemahaman mengenai masalah pekerja anak b) Mengidentifikasi pekerja anak yang bekerja di perkebunan kakao dan sektor agrikultur komersil lainnya serta resiko-resiko yang mereka hadapi c) Merujuk anak-anak kepada penyedia layanan perlindungan sosial d) Memverifikasi bahwa pekerja anak telah ditarik dari pekerjaan mereka, atau dibebaskan dari resiko berbahaya yang dihadapi di tempat bekerja (untuk anak-anak dengan usia legal bekerja) e) Mengawasi anak-anak yang telah dibebaskan sebagai pekerja anak dan memastikan mereka memperoleh jaminan perlindungan dan tempat bekerja (perkebunan) yang mempekerjakan anak-anak tersebut

¹³ IITA. 2002. Child labor in the cocoa sector of West Africa: a synthesis of findings in Cameroon, Côte d'Ivoire, Ghana, and Nigeria. IITA-STCP.

tidak merekrut mereka kembali bekerja atau digantikan dengan pekerja anak lainnya. f) Membuat sistem monitoring ini dapat diakses oleh mitra kerja, lembaga pemerintah dan stakeholder lainnya yang juga terlibat dalam program CLMS, sehingga jangkauan program bisa semakin meluas.

CLMS yang dijalankan mencakup kegiatan observasi dan pelaporan mengenai indikator-indikator seperti jenis pekerjaan yang dilakukan anak, kondisi keluarga, kesehatan dan pendidikan. Disamping itu indikator lainnya yang diobservasi dan dilaporkan juga bisa dari segi keadaan sekolah anak-anak dan tempat mereka bekerja di perkebunan kakao. Hal ini kemudian mengarah pada kegiatan mengidentifikasi anak-anak yang bekerja di perkebunan kakao dan menentukan apakah anak-anak yang bekerja tersebut termasuk kedalam pekerja anak yang dieksploitasi atau kondisi tempat mereka bekerja tidak sesuai dengan umur pekerja anak dan beresiko membahayakan keselamatan mereka.

Pekerja anak yang telah diidentifikasi akan diarahkan agar memperoleh jaminan perlindungan sosial, seperti jaminan pendidikan dan kesehatan. Tim CLMS yang mengidentifikasi pekerja anak yang telah ditarik dari pekerjaan berbahaya bertugas untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut kembali bersekolah, mengikuti pelatihan vokasional atau memperoleh akses *developmental opportunities* lainnya. Berikut akan dipaparkan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan dalam CLMS.

Tahapan proses CLMS di Pantai Gading mengadaptasi sistem yang di berlakukan di Ghana. Pantai Gading memiliki The National Agency for Rural Development (ANADER) sebagai komisi yang mengembangkan

konsep CLMS. Pertama-tama ANADER menyelidiki bagaimana sistem pemantauan berbasis masyarakat akan bekerja dalam struktur yang ada, beroperasi di tingkat distrik, regional dan nasional dengan memenuhi kriteria efisiensi biaya. Wawancara berlangsung di berbagai tingkatan dan termasuk pemimpin pertanian, guru sekolah, perwakilan koperasi, anak-anak dan perempuan, serta staf administrasi distrik.

ANADER menyimpulkan bahwa CLMS pekerja anak harus disiapkan dengan pemahaman budaya dan kebiasaan local atau tradisional, seiring dengan pengertian yang diketahui mereka tentang pekerja anak dalam keadaan terburuk. Juga disarankan agar pemantauannya dilakukan sistem harus disesuaikan dengan pertanian proses produksi. Kerja sama produsen kopi-kakao, menyatakan ikut ambil andil dalam menghilangkan ancaman komersial Denda. ANADER merekomendasikan agar anak kecil dalam proses CLMS harus berkolaborasi dengan perusahaan kakao, kerja sama produsen, otoritas distrik, sekolah, orang tua dan anak-anak.

Unit Ketenagakerjaan Anak di Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan mengawasi CLMS pada 24 desa dari 12 desa Sous-préfectures dalam enam distrik yaitu Abengourou, Adzopé, Daloa, Oumé, San-Pedro dan Soubré. Sistem beroperasi di empat tingkat: desa, sous-préfecture, distrik, dan nasional.¹⁴

Proyek CLMS di Pantai Gading berjalan tanpa masalah besar pada akhir periode WACAP, pengumpulan dan pengolahan data terus berlanjut. Keenamnya Komite distrik telah dilaksanakan dan 24 komunitas

pemantauan pekerja anak masyarakat Komite berada di tempat. Database dikelola oleh Unit Pekerja Anak di Kementerian Tenaga Kerja telah disederhanakan. Beroperasi penuh dan berisi informasi pemantauan lebih dari 6.000 anak. Pada tahap awal data monitoring berjalan lambat untuk sampai pada Unit Kerja Anak dari Tingkat distrik dikarenakan oleh keadaan dalam negeri Pantai Gading Laporan pertama CLMS disiapkan di Desember 2005. Laporan pertama ini hanya untuk daerah tertentu. Pada distrik Daloa terdapat desa- desa Allakoffikro, Bantykro, Bowaly dan Grégbeu dan Untuk distrik Soubré adalah desa Kipiri dan Oureyo.¹⁵

4. Perlindungan Sosial (*Social Protection*)

Pendekatan terkait upaya perlindungan sosial difokuskan pada dua hal utama; pertama, melakukan penarikan atau mengeliminasi pekerja anak dan kedua, mencegah anak-anak tersebut kembali bekerja di perkebunan kakao dengan memberi mereka kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar (untuk anak-anak dibawah usia 13 tahun) dan pendidikan/pelatihan vokasional atau keterampilan kejuruan (untuk anak-anak usia 13-18 tahun). Selain itu mereka juga memperoleh fasilitas konseling dan jasa kesehatan lokal. Bagi yang telah menginjak usia legal bekerja akan diberikan jaminan keselamatan kerja dengan jalan monitoring agar mereka tidak terlibat dalam jenis pekerjaan berbahaya.

Program perlindungan sosial ini dijalankan bersama program *Child Labour Monitoring System* (CLMS) yang salah satu tugasnya adalah untuk mengidentifikasi pekerja anak dengan tujuan untuk mencegah anak-anak

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *ibid*

tersebut kembali bekerja di perkebunan kakao.

Kegiatannya antara lain adalah dengan menarik anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk diberikan program keaksaraan dengan tujuan anak-anak dapat di daftarkan kembali ke sistem sekolah formal, didirikannya *mobile school* ke beberapa daerah supaya anak-anak yang berada jauh dari lingkungan sekolah tetap mendapatkan pendidikan, mengimplementasikan program keaksaraan kepada orang dewasa sebagai dukungan untuk menghasilkan pendapatan dan terhindar dari penipuan kontrak kerja. Tabel dibawah ini menyajikan data yang tersedia pada distribusi jenis kelamin anak yang ditarik dan ditempatkan di pendidikan formal dan pelatihan kejuruan.

Education	Formal Education			Vocational Training			
	Male	Female	Sub-total	Male	Female	Sub-total	Total
Cameroon	529	485	1.014	169	200	369	1.383
Cote d' Ivoire	1.803	1.199	3.002	1.633	1.569	3.202	6.204
Ghana	524	347	871	57	72	129	1.000
Guinea	225	129	354	54	47	101	455
Nigeria	466	516	982	10	15	25	1.007
TOTAL	3.547	2.676	6.223	1.923	1.903	3.457	10.49

Tabel di atas menunjukkan bahwa total 10.049 anak-anak ditarik atau dicegah dari eksploitasi pekerja anak dan di tempatkan di lembaga pelatihan formal atau kejuruan selama durasi proyek berlangsung. Anak-anak akan mendapatkan manfaat dari pelatihan pendidikan non formal terutama di Pantai Gading.

5. Basis Pengetahuan Dan Informasi (*Knowledge Base And Information*)

Pembentukan basis pengetahuan dan informasi ini dimaksudkan untuk menyediakan suatu wadah untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang diperoleh dari pengalaman di lapangan dan penelitian

langsung. Pengetahuan dan informasi yang dihimpun bertujuan untuk memberikan persepsi atau pemahaman mengenai akar permasalahan, besarnya skala permasalahan yang dihadapi, kejelasan definisi pekerja anak berdasarkan konvensi yang berkaitan dan juga untuk mengidentifikasi munculnya bibit-bibit pekerja anak yang baru sehingga mampu dengan segera ditemukan strategi yang tepat untuk menghadapinya.

Maka dari itu segala jenis pengalaman atau hal-hal terkait masalah pekerja anak terutama dalam perkebunana kakao di Pantai Gading didokumentasikan dan dianalisis sehingga informasi-informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait untuk berbagai macam keperluan. Sumber data-data pada Basis Pengetahuan dan Informasi ini sebagian besar berasal dari database CLMS. Sumber lainnya berasal dari studi *Occupational Safety and Health* (OSH) dari ILO dan *Rapid Assessment Process* (RAP) dari IITA-STCP.

Tujuan utama yang ingin di capai oleh IITA dalam masalah pekerja anak di Pantai Gading adalah mengumpulkan dan menganalisa informasi yang berkaitan dengan pekerja anak- dan untuk mengidentifikasi sejauh mana Praktik kerja yang tidak dapat diterima (seperti yang didefinisikan oleh Konvensi ILO tentang bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak No. 182) dalam produksi kakao.¹⁶

Simpulan

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya WACAP untuk mengeliminasi dan

¹⁶ IPEC. (2007). *Rooting out child labour from cocoa farms – paper no. 3: sharing experiences*. Geneva: International Labour Office.

mencegah pekerja anak pada perkebunan kakao di Pantai Gading dilakukan agar pekerja anak terhindar dari eksploitasi dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang beresiko membahayakan keselamatan dan kesehatan serta menghambat perkembangan intelektual anak. Upaya-upaya yang dilakukan WACAP terdiri atas lima komponen utama, yaitu *social awareness*, *capacity building*, *social protection*, CLMS dan *knowledge base and information*.

Upaya ILO-IPEC dalam meningkatkan *social awareness* ditujukan kepada keluarga, komunitas-komunitas, pemerintah distrik, pemerintah nasional dan aktor-aktor dari lembaga publik dan privat terkait lainnya, agar isu pekerja anak ditanggapi dengan serius, serta agar terciptanya komitmen untuk turut serta mengeliminasi dan mencegah pekerja anak. Dalam meningkatkan *capacity building*, WACAP melakukan sejumlah pelatihan-pelatihan kepada masyarakat lokal, petani kakao serta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan WACAP di berbagai level untuk mempersiapkan mereka mengimplementasikan WACAP.

Upaya ILO-IPEC dalam *social protection* adalah dengan melakukan penarikan terhadap pekerja anak dan mencegah mereka kembali bekerja. Pekerja anak yang telah ditarik akan diarahkan pada jasa *social protection* seperti akses pendidikan, pelatihan vokasional dan fasilitas lainnya yang menunjang perkembangan anak. Upaya melalui pembentukan CLMS adalah untuk mengidentifikasi pekerja anak yang sedang bekerja di perkebunan kakao dengan tujuan agar setelah ditarik, anak tersebut tidak akan dipekerjakan kembali. CLMS dibentuk dan dijalankan dengan sistem yang transparan agar nantinya mekanisme

dalam pengelolaan CLMS dapat dijalankan oleh komunitas lokal. ILO-IPEC juga membentuk *knowledge base and information* yang menampung hasil dari penelitian-penelitian terkait pekerja anak, evaluasi dari monitoring CLMS yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian atau pembentukan program kegiatan selanjutnya. Disamping itu juga sebagai dasar rekomendasi untuk pembentukan kebijakan terkait.

Pelaksanaan WACAP ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan. Program-program kegiatan WACAP yang bisa dikatakan cukup banyak, tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan maksimal karena alokasi waktu pelaksanaan yang singkat dan dana yang terbatas. Meskipun pada akhirnya, karena komitmen pemerintah Pantai Gading untuk mengeliminasi dan mencegah pekerja anak di perkebunan kakao, Pantai Gading mengadopsi program CLMS untuk dilanjutkan penerapannya dengan dukungan kerjasama teknis dari ILO-IPEC. Kendala lainnya berasal dari tidak adanya keberlanjutan terhadap bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga pekerja anak yang anak-anaknya telah ditarik dari perkebunan. Bantuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga yang menurun sebagai akibat berkurangnya pemasukan keluarga masih sangat minim. Hal ini akan beresiko pada kembalinya pekerja anak yang telah ditarik untuk bekerja di perkebunan kakao demi menunjang ekonomi keluarga.

Meskipun saat berakhirnya program WACAP perkebunan kakao Pantai Gading masih belum terbebas dari pekerja anak dan meskipun masih banyak kekurangan yang harus ditingkatkan pada proyek WACAP, upaya WACAP tetap perlu diapresiasi karena merupakan proyek perdana

terkait upaya mengeliminasi dan mencegah pekerja anak di Pantai Gading, khususnya pada perkebunan kakao. Program-program WACAP akan memberikan kontribusi yang lebih besar jika dilaksanakan secara berkelanjutan serta didukung dengan komitmen dari berbagai aktor terkait.

Daftar Pustaka

Jurnal :

- Combating Child Labour Through Corporate Social Responsibility: A Case Study Of Côte D'ivoire. 2011. Erna Margret Thordardottir. Lund University
- M. Saeri, 2012. *Teori Hubungan Sebuah Pendekatan Paradigmatik*, Jurnal Transnasional, Vol. 3 No.2, Hal 15
- Future of Mobile Money for Cocoa Farmers in Cote d'Ivoire, Ghana.
<http://www.cgap.org/blog/future-mobile-money-cocoa-farmers-c%C3%B4ted%E2%80%99ivoire-ghana>
- Seth, A. (2003). Children in the chocolate trade: The buying, selling and toiling of West African child workers in the multi-billion dollar industry. *A Working Paper Series: Children in the Global Trade*.
- Valentin, O. B. (2006). *The Dark Secret of Chocolate*. Sweden: SwedWatch.

Buku :

- Goldstein Joshua S. dan Jon. C. Pevenhouse. 2007. *International Relation*, United State, Pearson.
- Neack, Laura. 2008. *The New Foreign Policy : Power Seeking in a Globalized Era*. Plymouth : Rowman & Littlefield Publisher.

Official Publication :

- IITA. 2002. Child labor in the cocoa sector of West Africa: a synthesis of findings in Cameroon, Côte d'Ivoire, Ghana, and Nigeria. IITA-STCP.
- ILFR. (2014). *Conversation with Abby Mills*. US: International Labor Rights Fund Office.
- ILO, 2005
- IPEC. 2005. Reflection on current strengths and weakness in the West Africa Cocoa/Commercial Agriculture Program to Combat Hazardous and Exploitative Child Labour (WACAP). Geneva: ILO/IPEC.
- IPEC. (2007). *Rooting out child labour from cocoa farms – paper no. 3: sharing experiences*. Geneva: International Labour Office.

Website :

- 10campaign. *Demands*.
<http://www.10campaign.com/demands/>
- Child Labour and Slavery in Chocolate Industry*.
<http://www.foodispower.org/slavery-chocolate/>